



PENETAPAN
Nomor 298/Pdt.P/2017/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Sunarti binti Nurdin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara nomor 298/Pdt.P/2017/PA Blk., tertanggal 10 Agustus 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Suhardi bin Nurdin berdasarkan Silsilah Keluarga di Kepala Desa Balleanging, di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa pada dasarnya ibu kandung dan ayah kandung dari Suhardi bin Nurdin berada di Malaysia dan tidak ada kabar sejak tahun 2001 sampai sekarang;
3. Bahwa Suhardi bin Nurdin bermaksud untuk mendaftar Bintara TNI-AD, dan kakak kandungnya bernama Sunarti binti Nurdin bersedia menjadi wali dari Suhardi bin Nurdin;
4. Bahwa oleh karena sulitnya kedua orang tua dari Suhardi bin Nurdin kembali ke Indonesia memberikan persetujuan atau pernyataan dalam rangka memenuhi masa depan Suhardi maka Pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Bulukumba agar di tetapkan sebagai wali Suhardi bin Nurdin;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 298/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pengangkatan wali adik kandung Pemohon tersebut dan juga untuk kepentingan mewakili adik kandung Pemohon tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon, Sunarti binti Nurdin adalah wali dari Suhardi bin Nurdin;
3. Pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada permohonannya, dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli silsilah keluarga Pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bukti yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bukti yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

Bahwa, selain itu, Pemohon juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 298/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ramlah binti Dahlan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Suhardi karena keduanya kemenakan saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Suhardi;
 - Bahwa saksi juga mengenal kedua orang tua kandung Pemohon dan Suhardi;
 - Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon dan Suhardi sudah menetap tinggal di Malaysia;
 - Bahwa selama ini Suhardi tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Suhardi adalah karena Suhardi bermaksud untuk mendaftar prajurit TNI-AD, dan perwalian ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan pendaftaran tersebut sedangkan kedua orang tua kandung Suhardi sudah menetap tinggal di Malaysia dan sulit untuk kembali ke Indonesia;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian ini;
2. Nurwahidah binti Musakkir, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Suhardi karena keduanya kemenakan saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Suhardi;
 - Bahwa saksi juga mengenal kedua orang tua kandung Pemohon dan Suhardi;
 - Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon dan Suhardi sudah menetap tinggal di Malaysia;
 - Bahwa selama ini Suhardi tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Suhardi adalah karena Suhardi bermaksud untuk mendaftar prajurit TNI-AD, dan perwalian ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan pendaftaran tersebut sedangkan kedua orang tua kandung Suhardi sudah menetap tinggal di Malaysia dan sulit untuk kembali ke Indonesia;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian ini;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menerimanya;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 298/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian terhadap Suhardi bin Nurdin, lahir pada tanggal 12 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kepentingan mengurus hak anak tersebut mendapatkan seorang wali dalam rangka mendaftar sebagai prajurit TNI-AD, karena kedua orang tua kandung anak tersebut tidak berada di Indonesia atau sedang berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perwalian, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa Pemohon adalah kakak kandung Suhardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan permohonan perwalian tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Suhardi;
- Bahwa kedua orang tua kandung Suhardi sedang berada di Malaysia dan sulit pulang ke Indonesia;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 298/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suhardi bermaksud untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD, namun untuk itu sangat diperlukan kehadiran kedua orang tua kandung Suhardi, namun karena kedua orang tua kandung Suhardi sedang berada di Malaysia maka Pemohon sebagai kakak kandung Suhardi memohon ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pasal 45:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 298/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum sebagaimana terurai di atas memberikan pengertian bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seseorang sebagai orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali harus berasal dari orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan, antara lain, sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 298/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka:

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa kedua orang tua kandung Suhardi masih hidup, namun karena keberadaannya tidak memungkinkan tercapainya suatu maksud dan kehendak untuk kepentingan tertentu dari Suhardi sendiri dalam rangka untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD, sedangkan sangatlah dibutuhkan keberadaan seorang wali terhadap tercapainya kepentingan tersebut, maka meskipun kedua orang tua Suhardi masih hidup dan bahkan tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai wali terhadap anak tersebut, namun secara faktual tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk waktu yang sangat mendesak sebagaimana dalam fakta, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak mengurangi maksud dari ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan sekedar untuk membatasi ruang lingkup perwalian dari Pemohon terhadap Suhardi adalah untuk mewakili Suhardi dalam menyelesaikan segala kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran Suhardi sebagai prajurit TNI-AD hingga penyelesaiannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan tujuan hukum yang lebih berkeadilan, sehingga Pemohon patut ditunjuk dan/atau diangkat sebagai wali dari Suhardi sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Sunarti binti Nurdin sebagai wali atas seorang anak yang bernama Suhardi bin Nurdin yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1998;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 298/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon, Sunarti binti Nurdin sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Suhardi bin Nurdin yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1998;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Achmad Ubaidillah, SHI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, SHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 298/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 100.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 298/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)